



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Tergugat.**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 548/Pdt.G/2017/PA.Wtp. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Mei 2015 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/12/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 25 Mei 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugta dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 2 (dua) bulan. Awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Siame, Kecamatan palakka, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah walau hanya karena persoalan sepele dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- b. Tergugat malas bekerja.
- c. Tergugat pencemburu, sampai melarang Penggugat memegang HP dan bergaul dengan orang disekitar rumah bahkan dengan keluarga Penggugat sendiri.

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, pada saat itu Penggugat pergi ke rumah nenek Tergugat di Tonra, setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Yergugat, Tergugat marah karena menuduh Penggugat keluar selingkuh dengan laki-laki lain sampai memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Siame, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat.

5. Bahwa sebagaimana pada posita nomor 4 (empat) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) Tahun 1 (satu) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi;

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat masing-masing hadir di persidangan, kemudian Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H sebagaimana laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017 tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 23 Agustus 2017 pada tahap jawaban Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat

Hal 3 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/12/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P).

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Desa Siame, Kecamatan Palakka dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering muncul perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan menyakiti badan Penggugat selain itu Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil.

Hal 4 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama secara bergantian di rumah saksi di Desa Siame, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya dua bulan lebih dan belum dikarunai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan menyakiti badan Penggugat selain itu Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan disaksikan oleh orang banyak, Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lebih dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat selain itu Tergugat malas bekerja, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 adalah

Hal 6 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan, namun belum dikarunai anak.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah walau hanya persoalan sepele dan Tergugat malas bekerja bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal 7 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus akhirnya antara Penggugat dan

Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyataannya unsur-unsur tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin, sehingga oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal 8 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العثرة بين امثا لهما وعجزالقا
ض عن اصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

artinya : Apabila telah tetap gugatan Penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 9 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 10 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Rustan,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Husniwati
Hakim anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Rustan,S.H

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put No 548/Pdt.G/2017/PA. Wtp